

**PERUBAHAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2018 - 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MADIUN**



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BPBD**

Jl. Raya Solo No.71 Jiwan Madiun 63121 Telp./Fax (0351) 462787

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun, merupakan acuan yang digunakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun, disesuaikan dengan Visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyusun sampai dengan selesainya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun ini, semoga kebersamaan kita dapat mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun yaitu "***Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak***".

Madiun, 17 Desember 2021

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MADIUN



MUHAMAD ZAHROWI, AP. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750819 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. Pendahuluan	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Maksud dan Tujuan	I-1
C. Landasan Hukum Penyusunan	I-1
II. Pengertian Indikator Kinerja	II-4
A. Definisi	II-4
B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja.....	II-4
III. Gambaran Umum BPBD Kabupaten Madiun	III-6
A. Visi dan Misi	III-6
B. Tugas Poko dan Fungsi.....	III-7
IV. Penetapan Indikator Kinerja Utama	IV-12
V. Penutup	V-13
VI. Lampiran	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun, disesuaikan dengan Visi dan misi daerah Kabupaten Madiun”.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun disini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas perencanaan yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2013 -2018;
14. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun;
16. Peraturan Bupati Madiun Nomor 70 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023;
19. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/ program/ kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan.

B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan kriteria Indikator Kinerja Umum harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda
2. Dapat dicapai (*Measurable*), yaitu dapat diukur/ dikuantifikasi secara obyektif
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III
GAMBARAN UMUM
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MADIUN

A. VISI dan MISI

Visi pembangunan Kabupaten Madiun sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 adalah ***“Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak”***.

Untuk mewujudkan VISI tersebut maka dibutuhkan Misi yang harus dilaksanakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki dukungan terhadap Misi 3 yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan.

Dalam rangka melaksanakan Misi tersebut, maka dicanangkan program-program sebagai berikut :

1. Program Penanggulangan Bencana

Terdiri atas beberapa kegiatan yaitu:

- Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

2. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri atas beberapa kegiatan yaitu:

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan Program-program tersebut yang merupakan Program strategis harus diupayakan secara terpadu dan komprehensif dengan program lainnya yang berkaitan dengan rentang kendali yang jelas. Masing-masing Program ditetapkan sasaran pertahun dengan mengumpulkan capaian sasaran kegiatan sehingga secara akumulatif akan tercapai dalam 5 (lima) tahun.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tanggal 8 Nopember 2011 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun didalamnya memuat tugas dan fungsi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun utamanya Pasal 4 disebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Adapun fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah termuat di dalam pasal 5, sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif, dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.


Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun termasuk dalam kategori B yang mana Kepala Pelaksana dijabat dari Eselon III yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun yang dijabat rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris

Daerah. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun, terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana , Sekretariat dan 3 (tiga) Seksi
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- c. Seksi-seksi yang dipimpin kepala Seksi, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 2) Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - 3) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun dapat dilihat sebagaimana gambar dibawah ini :

**Struktur Organisasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Madiun**



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun

Deskripsi Pemegang Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

a. Kepala Pelaksana mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana , saat tanggap darurat, dan pasca bencana serta menjalankan tugas dan fungsi Kepala BPBD sehari hari.

Untuk melaksanakan urusan perencanaan tersebut Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- 2) Penyelenggaraan administrasi ketatausahaan keuangan kepegawaian dan perlengkapan ;
- 3) Penyelenggaraan dukungan teknis administratif dan operasional pelaksanaan Penanggulangan Bencana ;
- 4) pelaksanaan koordinasi kegiatan penanggulangan` bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh ;
- 5) pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;

b. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Badan meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pelayanan administrasi Sekretaris mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan surat menyurat, dan kearsipan serta pengelolaan, perbaikan perawatan sarana dan prasarana kantor;
- 2) Pelaksanaan pengkoordinasian urusan kepegawaian dan upaya peningkatan kemampuan kesejahteraan pegawai ;
- 3) Pelaksanaan mengelola tata usaha keuangan , anggaran dan anggaran pembangunan laporan pertanggung jawaban serta pembayaran gaji dan pembayaran lainnya ;
- 4) Penyusunan program dan akuntabilitas laporan ;
- 5) Pelaksanaan memelihara kebersihan kantor, tugas keprotokolan dan perjalanan dinas ;
- 6) Pengelolaan produk hukum dan perundang undangan;
- 7) Pelaksanaan tugas tugas hubungan masyarakat ;

- 8) Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana dan semua karyawan di lingkungan Penanggalungan Bencana Daerah;
 - 9) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan fungsi lain yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
- 1) Perumusan kebijakan di bidang pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
 - 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan , mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - 3) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat ;
 - 4) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - 5) Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pemadam kebakaran ;
 - 6) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan pelaksanaan fungsi fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik .
- Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Kedaruratan Logistik mempunyai fungsi :
- 1) Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
 - 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan

- dukungan logistik ;
- 3) Penyelenggaraan koordinasi penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat ;
 - 4) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - 5) Pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - 6) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kedaruratan dan Logistik dan pelaksanaan fungsi fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Penanggulangan Bencana sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana .
Untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai tugas :
- 1) Perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
 - 3) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
 - 4) Pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
 - 5) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi rehabilitasi dan rekontruksi dan pelaksanaan fungsi fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- Didalam susunan organisasi BPBD Kabupaten Madiun memang tercantum adanya Kelompok Jabatan Fungsional akan tetapi sampai saat ini belum ada peraturan perundang undangan yang menetapkan adanya jabatan fungsional dimaksud.
- Sedangkan sedianya Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD Kabupaten Madiun sesuai keahlian dan kebutuhan.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018 – 2023. Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun yang ditetapkan tidak terlepas dari Peraturan Bupati Madiun Nomor 9 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun disajikan pada lampiran Tabel IV.1.

BAB V

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, makadiharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGUALANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MADIUN

VISI

: **Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak**

MISI 3

: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agribisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan

TUJUAN RPJMD

: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri dan Berkelanjutan

TUJUAN SKPD

: Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah

TUGAS

- : 1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
5. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan

FUNGSI

- : 1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif, dan efisien
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

No.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET
				2019	2020	2021	2022	2023			
1	Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana (IRB)	IRB (Risk) = Bahaya x (kerentanan / kapasitas)	5	-	162	160	158	6	7	8
1	Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana (IRB)	IRB (Risk) = Bahaya x (kerentanan / kapasitas)	-	-	162	160	158		BPBD Kab. Madiun	IKU SKPD
2	Meningkatnya Kapasitas Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	<p>IKD merupakan unsur pembentuk nilai IRB yang berupa Kapasitas (Capacity).</p> <p>Komposit Indeks Ketahanan Daerah (IKD) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan (6%) 2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu (6%) 3. Pengembangan Sistem Informasi Diklat dan Logistik (7,5%) 4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana (10,5%) 5. Pengkajian Efektivitas, Pencegahan dan Mitigasi Bencana (21%) 6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana (35%) 7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana (14%) 	-	-	0,26	0,3	0,4		BPBD Kab. Madiun	IKU SKPD